



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/~~362~~ /KUM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLA KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI DI DESA KUALA LUPAK
KECAMATAN TABUNGANEN KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Areal Bernilai Konservasi Tinggi Desa Kuala Lupak Kecamatan Tabunganen merupakan habitat satwa liar jenis Bekantan (*Nasalis larvatus*) yang dilindungi Undang-undang yang berada di luar kawasan konservasi atau areal penggunaan lain yang dapat berpotensi menimbulkan konflik antara satwa liar dan manusia;
- b. bahwa pengelolaan populasi dan habitat satwa liar yang berada di luar kawasan konservasi atau areal penggunaan lain baik berupa areal perkebunan sawit, areal budidaya masyarakat atau areal lainnya, yang merupakan satu kesatuan bentang lahan (*Lanskap*), dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak pengelola areal tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Desa Kuala Lupak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nonmor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nonmor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5789);
10. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.8/KSDAE/BPE2/KSA.4/9/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar sebagai Kawasan Ekosistem Esensial;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala 2012 - 2031 Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Desa Kuala Lupak Kecamatan Tabunganen dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja terkait pengelolaan kawasan Areal Bernilai Konservasi Tinggi
 - b. Melakukan perlindungan dan pengelolaan habitat Bekantan termasuk monitoring populasi;
 - c. Memfasilitasi proses dialog para pihak dalam upaya pengelolaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi
 - d. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusiaparapihak
 - e. Sebagai pengarah kerjasama kolaboratif pengelolaan kawasan Areal Bernilai Konservasi Tinggi
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja kegiatan dan implementasinya


- g. Menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi forum dalam mempermudah kerjasama forum secara kolaboratif.
- h. Mengkaji dan mencari sumber pendanaan pengelolaan secara berkelanjutan.
- i. Forum menerima pihak lain untuk bergabung dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial dan
- j. Melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati minimal 1 (satu) kali setahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, senantiasa berpedoman pada Peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Segala Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala, Pihak Swasta, serta sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Nopember 2019

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ /KUM/2019
Tanggal 2019

SUSUNAN ANGGOTA FORUM PENGELOLA KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI DI DESA KUALA LUPAK
KECAMATAN TABUNGANEN KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- I Pelindung : 1. Bupati Barito Kuala
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala
- II Penasehat/Pembina : 1. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
5. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan
- III Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala.
- Wakil Ketua : Seksi Konservasi Wilayah II Banjarbaru
- IV Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Analisis Permasalahan Pembangunan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
6. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat
7. Camat Tabunganen
8. Kapolsek Tabunganen

9. Danramil 1005-11 Tabunganen
10. Ketua Sahabat Bekantan Indonesia
11. Ketua Forum Komunitas Hijau
12. Ketua WALHI Kalimantan Selatan
13. Kepala Desa Kuala Lupak
14. Ketua Kelompok Peduli Mangrove Desa Kuala Lupak



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.